



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 6 ayat ditambahkan huruf e dan f, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Kepala Desa dan Perangkat Desa.Sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...